

RENSTRA

2021

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 15/HK.04-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2021, 5 HLM

TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020-2024

Abstrak:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 (1) Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 April 2021.